

# STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN



Sumber gambar: <https://ibb.co.com/Mcww7VQ>

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang semakin urgen di tengah berbagai tantangan, seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan keanekaragaman geografis yang tinggi, menghadapi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan merata.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, salah satu fokus utama pembangunan berkelanjutan adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah, yang untuk mencapainya diperlukan pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi.<sup>2</sup>

Pengembangan wilayah harus dilandasi teori keadilan sosial sebagai prinsip fundamental yang menjamin terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Sebagai bagian dari nilai luhur Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial mengamanatkan adanya kesetaraan dalam hak, kesempatan, dan kewajiban di seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang untuk berpartisipasi dalam

---

<sup>1</sup> A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," *Prosiding Seminar STIAMI* 3, no. 1 (2016): 46–56.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pembangunan nasional, sehingga terwujud keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bingkai kebhinekaan.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengembangan wilayah memerlukan kebijakan yang terencana, dimulai dari proses perencanaan wilayah dan kota yang berlandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup> Perencanaan ini menjadi manifestasi sila kelima dengan menjadikan keadilan sosial sebagai orientasi utama, sehingga tujuan pembangunan yang mencakup hajat hidup orang banyak dapat tercapai.<sup>5</sup> Dengan keterkaitan tersebut, perencanaan wilayah dan kota tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Dalam hal ini, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, yaitu desentralisasi. Lebih lanjut, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sesuai dengan asas desentralisasi berhak merencanakan dan mengelola pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kaltara dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

---

<sup>3</sup> Hidriana, Gunawan Santoso, and Ahmad Suyudi, "Pertimbangan Tentang Bagaimana Keadilan Dapat Diterapkan Dalam Distribusi Sumber Daya, Hak, Dan Peluang Di Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023): 448–454, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1380>.

<sup>4</sup> UN-Habitat, *Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota Dan Wilayah*, 2015, [https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/superman/post/20181130084845\\_F\\_KMS\\_BOOK\\_20180727112328.pdf](https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/superman/post/20181130084845_F_KMS_BOOK_20180727112328.pdf).


<sup>5</sup> Galih Nur Seto and Fatma Najicha, "Keadilan Sosial Dan Keadilan Spasial Sebagai Manifestasi Sila Kelima Pancasila Dalam Ranah Perencanaan Wilayah Dan Kota," *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 71–80, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, "UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU," *LN.2022/No.238, TLN No.6841* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014), Pasal 1 angka 6.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

Berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara diresmikan sebagai provinsi ke-34 Indonesia. Berbagai program pembangunan, termasuk 10 program prioritas, digalakkan oleh para *stakeholder* guna menjawab tantangan ketertinggalan wilayah serta mencapai sasaran pembangunan daerah.<sup>8</sup>

Walaupun, berdasarkan data Perekonomian Kaltara Triwulan I - 2024 menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 4,78 persen (y-on-y), yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp35,29 triliun atas harga berlaku dan Rp17,63 triliun atas harga konstan 2010, dengan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami peningkatan tertinggi sebesar 12,80 persen, namun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 2,48 persen (q-to-q) yang terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 18,37 persen.<sup>9</sup>



Sumber: <https://kaltara.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/522/gini-ratio-provinsi-kalimantan-utara-maret-2024-tercatat-sebesar-0-264-.html>

Berdasarkan infografis tersebut, pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,264, menunjukkan penurunan 0,013 poin dibandingkan Maret 2023, dengan rincian *Gini Ratio* perkotaan turun dari 0,274 menjadi 0,258, sedangkan di perdesaan naik dari 0,270 menjadi 0,273. Meskipun demikian, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah, yang mencapai 24,26 persen secara nasional (24,58 persen di perkotaan dan

<sup>8</sup> Diskominfo Pemprov Kaltara, “Terus Upayakan Pemerataan Pembangunan,” *Diskominfo.Kaltaraprov.Go.Id*, last modified 2023, accessed September 15, 2023, <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/terus-upayakan-pemerataan-pembangunan/>.

<sup>9</sup> BPS Kaltara, “Ringkasan Eksekutif Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024,” *Kaltara.Bps.Go.Id* (Tanjung Selor, 2024), last modified 2024, <https://kaltara.bps.go.id/id/publication/2024/06/28/b00c788b7bacdae17fa5da15/ringkasan-eksekutif-kondisi-perekonomian-provinsi-kalimantan-utara-menurut-lapangan-usaha-triwulan-i-2024.html>.

23,80 persen di perdesaan), tetap menunjukkan ketimpangan berada dalam kategori rendah berdasarkan ukuran Bank Dunia.<sup>10</sup>

Sejalan dengan itu, Provinsi Kaltara telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2026 (PerGub Kaltara 2/2022) sebagai landasan hukum dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan pendekatan terencana yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya ke dalam proses pembangunan guna memastikan keberlanjutan kesejahteraan serta kualitas hidup generasi saat ini dan mendatang.<sup>11</sup>

Adapun tujuan peraturan gubernur ini adalah untuk mengintegrasikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan keberlanjutan kehidupan sosial, serta menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan inklusif dan tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan antar generasi.<sup>12</sup> Pembangunan inklusif dimaksud dalam Penataan Ruang Provinsi Kaltara diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi fisiogeografisnya sebagai pusat agroindustri berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta sebagai pintu gerbang internasional, tanpa mengabaikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup> Kemudian, telah ditunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang), sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, memegang peranan krusial sebagai Sekretariat

---

<sup>10</sup> BPS Kaltara, *Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,264, Kaltara.Bps.Go.Id*, 2024, <https://kaltara.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/522/gini-ratio-provinsi-kalimantan-utara-maret-2024-tercatat-sebesar-0-264-.html>.

<sup>11</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037,” 2017, Pasal 1 angka 70.

<sup>12</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2026,” Pasal 2.

<sup>13</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037,” 2017, Pasal 4.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi dalam mengoordinasikan dan mendorong pencapaian TPB di Provinsi Kalimantan Utara.<sup>14</sup>

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, Pemprov Kaltara merumuskan kebijakan penataan ruang yang mencakup berbagai aspek strategis guna mendukung pengelolaan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan, meliputi:<sup>15</sup>

1. pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
2. peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;
4. pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan dan mitigasi bencana;
5. pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;
6. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
7. penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

Untuk selanjutnya, pengembangan wilayah di Kaltara menjadi peluang strategis untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tulisan ini bermanfaat untuk mengetahui strategi Pemprov Kaltara dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini yaitu bagaimana strategi Pemprov Kaltara dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan?

---

<sup>14</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2026," Pasal 1 angka 6, 9, dan 10.

<sup>15</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037." Pasal 5.

### III. PEMBAHASAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai kerangka hukum, administratif, dan konseptual, berfungsi sebagai pedoman utama perencanaan pembangunan nasional, di mana pengembangan wilayah menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses tersebut. Kemudian, SPPN merupakan kerangka terpadu yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, dengan melibatkan unsur penyelenggara negara serta partisipasi masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.<sup>16</sup> Untuk memastikan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara tingkat nasional dan daerah, SPPN pada tingkat daerah harus diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sementara, RPD merupakan langkah strategis terstruktur yang memadukan seluruh sumber daya dan komponen untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja Pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.<sup>17</sup>

Dalam rangka menjamin implementasi pembangunan jangka panjang dan sinergitas antara pusat dan daerah, setidaknya ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum. Diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Inmendagri 1/2024). Lebih lanjut, Inmendagri 1/2024 bertujuan mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah melalui pedoman serta mekanisme koordinasi yang mendukung integrasi dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.<sup>18</sup>

Pemprov Kaltara melalui Bappeda dan Litbang, bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), melaksanakan penajaman rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 untuk

---

<sup>16</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,” Pasal 1 angka 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>18</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045,” 2024.

menyelaraskan visi, misi, arah kebijakan, dan indikator pembangunan dengan karakteristik serta kebutuhan wilayah.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, Pemprov Kaltara, melalui Bappeda dan Litbang bersama PPKK FISIPOL UGM, telah memperkuat rancangan RPJPD 2025–2045 guna memastikan visi, misi, arah kebijakan, serta indikator pembangunan sejalan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Dalam Sidang Paripurna ke-20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara pada 16 Juli 2024, rancangan peraturan daerah tersebut disahkan sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur visi strategis hingga prioritas pembangunan selama 20 tahun, yang akan diimplementasikan melalui RPJMD setiap lima tahun.<sup>20</sup>

Di samping itu, terdapat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penyelarasan antara RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2025-2045. Peraturan ini juga meminta agar Pemerintah Provinsi menyelaraskan RPJP Daerah dengan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045 berdasarkan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah, dengan tetap mengikuti periode, berpedoman pada dokumen nasional, memastikan keselarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator utama, serta memperhatikan kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana yang tercantum dalam RPJP Nasional tersebut.<sup>21</sup>

Untuk menjamin keselarasan program daerah dengan prioritas nasional, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP 2024 sendiri dirumuskan dalam

---

Bappeda dan Litbang, “Bappeda Dan Litbang Lakukan Penajaman Rancangan RPJPD 2025-2045,” *Bappedalitbang.Kaltaraprov.Go.Id*, last modified 2024, accessed November 23, 2024, <https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id/berita/berita-bappeda-litbang/5288-bappeda-dan-litbang-lakukan-penajaman-rancangan-rpjpd-2025-2045>.

<sup>20</sup> Rilis, “Pemprov Dan DPRD Sepakati Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045,” *Kaltara.Antaraneews.Com*, last modified 2024, accessed November 23, 2024, <https://kaltara.antaraneews.com/berita/509043/pemprov-dan-dprd-sepakati-ranperda-rpjpd-tahun-2025-2045#:~:text=Suriansyah menjelaskan RPJPD merupakan dokumen,kepala perangkat daerah dan forkopimda.>

<sup>21</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045,” *Jdih.Bappenas.Go.Id*, last modified 2024, <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/3457>.

tujuh Prioritas Nasional (PN), yang mencakup penguatan ketahanan ekonomi, pengurangan kesenjangan wilayah, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan mental dan kebudayaan, penguatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, serta stabilitas politik, hukum, dan keamanan.<sup>22</sup>



Sumber: Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas<sup>23</sup>

Selanjutnya, PN 2 yang berfokus pada pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, sejatinya beririsan dengan Delapan Prioritas Nasional (Asta Cita) dalam RPJMN 2025-2029. Asta Cita, sebagai misi Presiden, menekankan delapan prioritas yang bertujuan memperkuat landasan pembangunan Indonesia. Lebih lanjut, setiap poin Asta Cita menggarisbawahi arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk poin 6 yang menyoroti pembangunan berbasis desa untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan. Dengan demikian, PN 2 dan Asta Cita, khususnya poin 6, memberikan landasan bagi strategi pengembangan wilayah di Kaltara, seperti yang dijabarkan dalam PerGub Kaltara 2/2022.

Adapun pengembangan wilayah merupakan proses terencana dan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas serta potensi daerah, sekaligus mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengimplementasikan kebijakan melalui PerGub Kaltara 2/2022, serta peraturan daerah terkait pembangunan jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, langkah-langkah

<sup>22</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Bappenas Gelar Musrenbangnas RKP 2024 Dan Peluncuran Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050,” *Bappenas.Go.Id*, last modified 2023, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-gelar-musrenbangnas-rkp-2024-dan-peluncuran-proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-Ux1oU>.

<sup>23</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029,” *Bappenas.Go.Id*, last modified 2024, accessed October 31, 2024, <https://rpjmn.bappenas.go.id/>.

strategis tersebut mencerminkan upaya pemerintah provinsi untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan regional.

Adapun hasil penelitian Hasnidar (2024) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara selama 2017–2022 mengalami penurunan, seiring dengan pemerataan distribusi pendapatan per kapita yang tetap rendah secara nasional.<sup>24</sup> Tren konvergensi sigma menunjukkan penurunan dispersi pendapatan meskipun terjadi fluktuasi, sedangkan analisis konvergensi beta mengindikasikan konvergensi absolut sebesar 11,1 persen dan konvergensi kondisional 11,2 persen, dengan PDRB per kapita tahun sebelumnya dan ketimpangan sebagai faktor penentu pertumbuhan PDRB, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh, serta waktu penyesuaian setengah ketimpangan terhitung selama enam tahun.<sup>25</sup> Walaupun mengalami penurunan, terdapat permasalahan yang masih dihadapi pada proses pengembangan wilayah dalam mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pemprov Kaltara telah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjamin pemerataan pembangunan, penting untuk memahami tantangan mendasar yang dihadapi setiap daerah dalam mengembangkan potensi ekonominya. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan akses terhadap sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan regional, serta dinamika hubungan antarwilayah. Oleh karena itu, teori-teori pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi landasan krusial dalam menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi, teknologi, dan demografi berinteraksi dalam mendorong atau menghambat pemerataan pembangunan. Hal ini memberikan kerangka analitis yang relevan untuk mengurai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan regional.

Secara teori, terjadinya perbedaan pertumbuhan penduduk antar daerah (wilayah) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Lebih lanjut, terdapat koneksi antara pertumbuhan ekonomi wilayah dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah (*regional disparity*). Berangkat dari pemikiran Novita (2019)

---

<sup>24</sup> Hasnidar, “Analisis Ketimpangan Dan Konvergensi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2022” (Universitas Borneo Tarakan, 2024), <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT13-03-2024-080832.pdf>.

<sup>25</sup> *Ibid.*

mengenai faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, kajian Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan mengemukakan tiga model pertumbuhan dominan yang saling terkait, meliputi:<sup>26</sup>

1. Model Basis Ekspor (*Eksport-Base Model*)

Sejatinya, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh eksistensi keunggulan kompetitif yang menjadi basis kegiatan ekspor, sehingga peningkatannya akan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

2. Model *Interregional Income*

Berangkat dari pemikiran Richardson (1978) yang menaksir ekspor sebagai variabel endogen dalam sistem perekonomian daerah, fluktuasinya ditentukan oleh perkembangan perdagangan antarwilayah, meliputi barang konsumsi dan barang modal, sehingga untuk mencapai analisis yang realistis, model antarregion ini mengintegrasikan unsur pemerintah, yang direpresentasikan melalui penerimaan dan pengeluaran daerah serta kegiatan investasi, selaras dengan prinsip Teori Ekonomi Keynes (Tarigan, 2005).

3. Model Neo-Klasik

Hipotesis Neo-Klasik menurut Richardson (1978) menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan investasi, serta jumlah tenaga kerja berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah; selanjutnya, ketimpangan regional yang cenderung meningkat di awal pembangunan akan berkurang seiring keberlanjutan proses tersebut.

Untuk menghubungkan faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dengan isu strategis pembangunan daerah, perlu dipahami bahwa model-model pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan landasan konseptual bagi perencanaan pembangunan wilayah yang bertujuan mengurangi kesenjangan. Model Basis Ekspor, misalnya, relevan dalam mendorong hilirisasi industri sumber daya alam guna menciptakan nilai tambah di daerah penghasil. Demikian pula, Model *Interregional Income* menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah, yang menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan perdagangan dan investasi daerah. Sementara itu, Model

---

<sup>26</sup> Diah Ayu Novita, "Pentingnya Mengerti Tentang Teori Pertumbuhan Wilayah Supaya Mengetahui Tujuan Manfaatnya," *Kompasiana*, last modified 2019, accessed February 28, 2019, <https://bit.ly/2IjVyIS>.

Neo-Klasik memberikan kerangka kerja untuk merumuskan kebijakan terkait pengembangan tenaga kerja, inovasi teknologi, dan adaptasi perubahan iklim sebagai elemen kunci pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, tantangan ketimpangan pembangunan dapat dijawab melalui perencanaan yang berbasis pada kekuatan dan karakteristik setiap wilayah.

Adapun dalam rancangan RPJPD Kalimantan Utara, diidentifikasi lima permasalahan utama yang menjadi dasar perumusan sebelas isu strategis pembangunan daerah, meliputi akselerasi hilirisasi industri sumber daya alam, transformasi ekonomi hijau, serta pengembangan energi baru terbarukan.<sup>27</sup> Isu lainnya mencakup kesejahteraan, pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan daya saing SDM, inklusi sosial, penguatan ketahanan bencana, adaptasi perubahan iklim, penguatan tata kelola lingkungan, konektivitas wilayah, infrastruktur dasar, pengelolaan perbatasan, serta tata kelola berbasis digital yang kolaboratif.<sup>28</sup>

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, tantangan utama dalam pengembangan wilayah terletak pada kemampuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional serta memaksimalkan potensi wilayah tanpa menciptakan ketimpangan baru. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur wilayah menjadi elemen krusial. Selain itu, pendekatan inovatif melalui transformasi ekonomi hijau, hilirisasi industri, dan pemanfaatan teknologi digital berbasis tata kelola kolaboratif harus diintegrasikan untuk menjawab permasalahan kesenjangan dan memastikan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pengembangan wilayah tidak hanya sekadar mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga menguatkan kohesi sosial serta menjaga keseimbangan ekologi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan wilayah harus dirancang secara strategis dengan pendekatan yang mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif dan merata. Adapun suatu

---

<sup>27</sup> Diskominfo, "Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Diskominfo.Kaltaraprov.Go.Id*, last modified 2024, accessed October 22, 2024, <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/menju-pembangunan-berkelanjutan/>.

<sup>28</sup> *Ibid.*

pengembangan wilayah dapat mengatasi ketimpangan antarwilayah dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan di wilayah strategis dan potensial dengan tujuan mengembangkan wilayah tertinggal secara sinergis dalam sistem wilayah pengembangan ekonomi, tanpa dibatasi oleh administrasi, tetapi berdasarkan keterkaitan rantai industri dan distribusi.
2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, sehingga wilayah tersebut mampu mengejar ketertinggalan pembangunannya dibandingkan daerah lain.
3. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antarahierarki kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dalam kerangka sistem pembangunan perkotaan nasional.
4. Mengendalikan pertumbuhan kota besar dan metropolitan melalui sistem wilayah pembangunan metropolitan yang berkonsep *compact*, nyaman, efisien, dan mendukung keberlanjutan.
5. Mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara konsisten sesuai dengan hierarki perencanaan (RTRW-Nasional, RTRW-Pulau, RTRW-Provinsi, dan RTRW-Kabupaten/Kota) sebagai pedoman koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan wilayah.
6. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efektif dan efisien, serta menegakkan hukum atas hak tanah dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
7. Melaksanakan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah melalui pengelolaan pertanahan, termasuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), serta mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan akses ekonomi.

Dalam menghadapi tantangan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, diperlukan pendekatan holistik yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan sinergi antara akselerasi pembangunan, pengelolaan tata ruang yang konsisten, peningkatan aksesibilitas wilayah,

---

<sup>29</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Bab 25 – Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah,” *Bappenas.Go.Id*, last modified 2020, accessed February 28, 2020, <https://www.bappenas.go.id/files/1813/6514/6211/bab-25-pengurangan-ketimpangan-pembangunan-wilayah.pdf>.

dan pemberdayaan masyarakat, upaya pemerataan dapat berjalan efektif. Selain itu, keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lintas wilayah.

Saat ini, terdapat sepuluh program prioritas pembangunan di Kalimantan Utara, antara lain pembangunan PLTA Sungai Kayan dan Mentarang, pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan konektivitas wilayah terpencil dan perbatasan, serta pembangunan infrastruktur desa dan kota.<sup>30</sup> Selain itu, upaya lain meliputi verifikasi produk unggulan kompetitif, peningkatan SDM melalui wajib belajar 16 tahun, perluasan lapangan kerja dengan pembangunan balai latihan dan pemberian KUR, tunjangan penghasilan bagi aparat di wilayah strategis, hingga pengembangan Kawasan Industri Hijau (KIHI) sebagai Proyek Strategis Nasional yang akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia.<sup>31</sup>

Dalam rangka mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan dan penjaminan pemerataan tersebut di atas, beberapa regulasi strategis telah ditetapkan Pemprov Kaltara. Diantaranya adalah strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Kaltara mencakup identifikasi dan pengembangan kawasan perlindungan, pemulihan ekosistem yang terdegradasi, penguatan partisipasi masyarakat, inovasi pengelolaan lingkungan, diseminasi capaian, serta kepeloporan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.<sup>32</sup>

Selanjutnya, salah satu strategi pembangunan ekonomi melalui verifikasi produk unggulan yang kompetitif yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara adalah penggunaan batik khas daerah. Lebih lanjut, penggunaan batik khas daerah harus berlandaskan prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat, keberpihakan terhadap pengrajin batik, peningkatan kesejahteraan, perencanaan terpadu yang disertai sosialisasi, serta pelestarian keaslian dan kearifan lokal yang menjadi identitasnya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Diskominfo, *Op.cit.*

<sup>31</sup> Diskominfo, *Ibid.*

<sup>32</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau," 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286633/perda-prov-kalimantan-utara-no-5-tahun-2023>, Pasal 31.

<sup>33</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Batik Khas Daerah Provinsi Kalimantan Utara," *LD 2021 (21)*, Pasal 4.

Selain itu, yang tidak kalah penting juga adalah optimalisasi potensi perkebunan kelapa sawit harus diarahkan pada penguatan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pencapaian kemakmuran serta kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Adapun strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di provinsi meliputi penguatan regulasi, penyelesaian legalitas lahan sesuai hukum, penerapan prinsip keberlanjutan untuk menjaga kelestarian alam sambil mengoptimalkan hasil kebun masyarakat, peningkatan produktivitas melalui teknologi tepat guna, pemberian kepastian hukum dan kebijakan yang mendukung usaha, penguatan kemitraan saling menguntungkan dengan perusahaan dan badan usaha, fasilitasi akses informasi, pendanaan, pasar, dan investasi, pembentukan hubungan industrial yang adil dan harmonis, serta sinkronisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan daerah secara terpadu.<sup>34</sup>

Selanjutnya, strategi pengembangan kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan mencakup penguatan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat ekonomi dan simpul transportasi, pembangunan jaringan prasarana utama dan pendukung, peningkatan sinergi sosial-ekonomi dengan wilayah strategis, serta integrasi kawasan produktif dengan fungsi lindung Kawasan Jantung Kalimantan.<sup>35</sup> Kemudian, strategi peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi pengembangan zona penyangga berupa kawasan lindung atau budi daya yang mendukung fasilitas serta infrastruktur PKSN, dengan kegiatan budi daya dilakukan secara selektif untuk menjaga keberlanjutan fungsi pertahanan dan keamanan.<sup>36</sup> Lebih lanjut, strategi penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa mencakup percepatan pengembangan PKSN, pemantapan dan perluasan peran pusat kegiatan, peningkatan keterkaitan kawasan perkotaan, pengembangan koridor perkotaan baru Tarakan-Tanjung Selor, serta pembangunan Kota Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan provinsi dengan dukungan fungsi pelayanan perkotaan.<sup>37</sup> Lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi

---

<sup>34</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara Tahun 2022-2024," *BD 2022 (16)*, Pasal 8.

<sup>35</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037.", Pasal 6.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

perkembangan pemerintahan, pemerintah daerah (Pemda) berwenang menata Desa secara terintegrasi.<sup>38</sup>

Selain itu, strategi pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi bencana mencakup pengembalian fungsi lindung berbasis DAS, perlindungan ekologi pesisir, pengelolaan sungai yang berkelanjutan, pembatasan pembangunan infrastruktur yang merusak kawasan lindung, pengembangan infrastruktur alternatif untuk kawasan rawan bencana, perancangan infrastruktur dan hunian sesuai daya dukung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% wilayah kota, optimalisasi sektor agroindustri, serta pengelolaan kawasan budi daya unggulan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap mitigasi bencana.<sup>39</sup> Di samping itu, strategi pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal, meliputi penguatan pola sosial-ekonomi berbasis penataan ruang, pelestarian dan pengelolaan hutan serta sumber daya alam oleh masyarakat adat, serta pengendalian infrastruktur sesuai prinsip-prinsip kearifan lokal.<sup>40</sup>

Kemudian, dalam rangka strategi penguatan ketahanan bencana, Pemprov Kaltara berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi perencanaan pembangunan berbasis kebencanaan, penetapan dan evaluasi kebijakan, pengaturan status darurat, kerjasama lintas pihak, pengawasan teknologi berisiko, mobilisasi sumber daya, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penyusunan pedoman operasional, pengelolaan bantuan yang menghormati kearifan lokal, pengendalian sumbangan, serta pengawasan harga kebutuhan pokok selama tanggap darurat dan pascabencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Secara rinci, strategi penanggulangan bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kalimantan Utara yang dapat ditempuh dipaparkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2024.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *LD 2023 (1)*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>39</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037.", Pasal 9.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>41</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana," *LD 2019 (5)*, Pasal 7.

<sup>42</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2028," *BD 2024 (15)*, last modified 2024, Peraturan Gubernur, Bab IV poin 4.2, Tabel. 9, kolom ke-3, hlm. 53-58.

Kemudian, strategi pembangunan jaringan prasarana wilayah mencakup peningkatan kualitas serta jangkauan layanan transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan sumber daya air, dan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan untuk mendukung aksesibilitas, pemenuhan kebutuhan energi, keterbukaan wilayah, pengairan, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>43</sup> Adapun strategi penguatan kelembagaan pembangunan wilayah mencakup pengembangan koordinasi lintas wilayah, penguatan tupoksi Perangkat Daerah dalam penataan ruang, serta sinergi antarpemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang.<sup>44</sup>

Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kaltara, terdapat strategi mencakup dua bidang utama, yaitu ekologi-lingkungan hidup serta ekonomi-sosial budaya, dengan pendekatan integratif berbasis masyarakat. Dalam bidang ekologi dan lingkungan, prioritas mencakup pelestarian ekosistem berbasis masyarakat, peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan, pengawasan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di sektor industri serta pertambangan, penyusunan produk hukum untuk kawasan konservasi, pengelolaan konservasi secara proporsional, kajian potensi abrasi dan sedimentasi, penghijauan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan kesadaran risiko lingkungan, pembangunan sistem mitigasi bencana, pengendalian aktivitas pelabuhan yang merusak lingkungan, serta penerapan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.<sup>45</sup> Di bidang ekonomi dan sosial budaya, strategi meliputi pengembangan program pemeliharaan sarana sosial, ekonomi, dan keamanan; pembangunan infrastruktur pariwisata serta sistem informasinya; peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan melalui pelatihan dan manajemen usaha; pembangunan transportasi laut berbasis kebutuhan; integrasi moda transportasi darat, laut, dan udara di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K); pengembangan aktivitas ekonomi lokal di pulau-pulau kecil

---

<sup>43</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037.", Pasal 11.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

<sup>45</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038," *LD 2018 (4)*, Pasal 9 ayat (1).

dan terluar; serta rehabilitasi kawasan permukiman pesisir sesuai standar kesehatan, kelayakan, dan kearifan lokal.<sup>46</sup>

Lebih lanjut, strategi penguatan tata kelola lingkungan hidup diwujudkan melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah, yang mencakup kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan kualitas lingkungan, pengendalian serta pelestarian sumber daya, hingga mitigasi perubahan iklim.<sup>47</sup> RPPLH Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, serta RPPLH Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan dan mendukung TPB Indonesia, Pemprov Kaltara telah menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai pedoman strategis.<sup>48</sup> Adapun SPKD menjadi acuan strategis dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2021 dengan memuat gambaran kondisi daerah, profil dan determinan kemiskinan, analisis APBD, evaluasi kebijakan serta kelembagaan, isu strategis, rencana aksi daerah, hingga sistem monitoring dan evaluasi.<sup>49</sup>

Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, Pemda memiliki kewenangan mengembangkan potensi pangan lokal sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan regional. Adapun, penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilaksanakan melalui promosi konsumsi pangan lokal, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pengembangan keterampilan pengolahan pangan, penyebarluasan teknologi tepat guna, serta penerapan teknologi terapan dalam pengelolaan pangan.<sup>50</sup> Kemudian, diwujudkan dengan rencana aksi pangan dan gizi bertujuan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan bergizi

---

<sup>46</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038,” *LD 2018 (4)*, Pasal 9 ayat (2).

<sup>47</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2052,” *LD 2022 (4)*, 2022, Pasal 10.

<sup>48</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021,” *BD 2017 (68)*, Pasal 4.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

<sup>50</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara,” *BD 2021 (25)*, Pasal 24.

seimbang dan aman, serta memperkuat kelembagaan dan tata kelola terkait secara komprehensif.<sup>51</sup>

Dalam pembangunan serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yakni acuan kebijakan dan strategi daerah yang disusun berdasarkan RTRW, mendukung program berbagai jangka waktu (pendek, menengah, dan panjang), serta mencakup koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota.<sup>52</sup> Adapun kebijakan strategis RP3KP mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana di daerah, fasilitasi penyediaan rumah untuk masyarakat yang terdampak relokasi program Pemda, penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman seluas 10 hingga 15 hektar, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian dan kawasan permukiman, fasilitasi perencanaan serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta daerah perbatasan, dan penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan.<sup>53</sup>

Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, dan mutu pembelajaran, penyelenggaraan wajib belajar perlu diatur secara sistematis sebagai tindak lanjut dari implementasi Program Wajib Belajar. Kemudian, strategi penyelenggaraan wajib belajar mencakup fasilitasi pemerataan dan perluasan akses pendidikan dengan memastikan minimal satu satuan pendidikan tersedia di setiap kecamatan dan desa/kelurahan berpotensi, serta pemenuhan standar sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.<sup>54</sup>

Sebagai pelengkap, juga untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan mutu pendidikan yang unggul, telah ditetapkan kebijakan Percepatan Transformasi Pendidikan Melalui Merdeka Belajar yang mencakup sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di daerah.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi,” *BD 2022 (4)*, Bab IV poin 4.1., hlm. 73-74.

<sup>52</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039,” *LD 2017 (17)*, Pasal 12.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>54</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar,” *BD 2021 (37)*, Pasal 9 ayat (1).

<sup>55</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar,” *BD 2023 (32)*, Pasal 3.

Sebagai stimulus juga, dalam rangka melaksanakan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian beasiswa bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat daerah guna mendorong prestasi dan motivasi tinggi dalam menempuh pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.<sup>56</sup> Kemudian, pendanaan pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemda, masyarakat, dan dunia usaha yang disesuaikan dengan kedudukan serta kewenangan masing-masing, dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda, serta dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemda dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.<sup>57</sup>

Lebih lanjut, strategi tersebut didukung oleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah, dengan proporsi pagu berdasarkan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.<sup>58</sup> Adapun DAU untuk setiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal selama satu tahun anggaran, yang dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah, yakni kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan potensi pendapatan daerah yang mencakup penjumlahan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), serta alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.<sup>59</sup> Dengan demikian, DAU, yang diberikan dalam bentuk *block grant* oleh pemerintah pusat, bertujuan mengurangi ketimpangan pembiayaan daerah, memastikan pemenuhan kebutuhan pengeluaran sesuai tanggung jawab masing-masing wilayah sebagaimana diatur dalam APBD, sekaligus mendorong terciptanya keadilan antarwilayah (*geographical equity*).

---

<sup>56</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul,” *BD 2021 (35)*, Pasal 5.

<sup>57</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,” *LD 2023 (6)*, Pasal 26.

<sup>58</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” *Jdih.Setneg.Go.Id*, 2022, Pasal 1 angka 71 dan Pasal 124 ayat (2).

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 125.

#### **IV. PENUTUP**

Pemprov Kaltara telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD Kaltara Tahun 2025-2045, dan PerGub Kaltara 2/2022.

Pemprov Kaltara melalui pendekatan strategis yang terintegrasi, menetapkan pengembangan wilayah dengan menitikberatkan pada ekonomi hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023, sekaligus memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program wajib belajar 16 tahun dan beasiswa Kaltara Unggul sesuai Peraturan Gubernur Nomor 37 dan Nomor 35 Tahun 2021. Selanjutnya, fokus utama diarahkan pada penguatan infrastruktur, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil, untuk mendukung pengembangan aspek ekonomi, sosial, dan keamanan kawasan tersebut. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pemerintah juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan ekosistem.

Meskipun telah menunjukkan kemajuan, tantangan dalam pengembangan wilayah di Kaltara masih cukup besar. Ketimpangan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan Kaltara yang maju, adil, dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Rahadian. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan." *Prosiding Seminar STIAMI* 3, no. 1 (2016): 46–56.
- Bappeda dan Litbang. "Bappeda Dan Litbang Lakukan Penajaman Rancangan RPJPD 2025-2045." *Bappedalitbang.Kaltaraprov.Go.Id*. Last modified 2024. Accessed November 23, 2024. <https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id/berita/berita-bappeda-litbang/5288-bappeda-dan-litbang-lakukan-penajaman-rancangan-rpjpd-2025-2045>.
- BPS Kaltara. *Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara Maret 2024 Tercatat Sebesar 0,264*. *Kaltara.Bps.Go.Id*, 2024. <https://kaltara.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/522/gini-ratio-provinsi-kalimantan-utara-maret-2024-tercatat-sebesar-0-264-.html>.
- . "Ringkasan Eksekutif Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024." *Kaltara.Bps.Go.Id*. Tanjung Selor, 2024. Last modified 2024. <https://kaltara.bps.go.id/id/publication/2024/06/28/b00c788b7bacdae17fa5da15/ringkasan-eksekutif-kondisi-perekonomian-provinsi-kalimantan-utara-menurut-lapangan-usaha-triwulan-i-2024.html>.
- Diskominfo. "Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Diskominfo.Kaltaraprov.Go.Id*. Last modified 2024. Accessed October 22, 2024. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/menuju-pembangunan-berkelanjutan/>.
- Diskominfo Pemprov Kaltara. "Terus Upayakan Pemerataan Pembangunan." *Diskominfo.Kaltaraprov.Go.Id*. Last modified 2023. Accessed September 15, 2023. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/terus-upayakan-pemerataan-pembangunan/>.
- Hasnidar. "Analisis Ketimpangan Dan Konvergensi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2022." Universitas Borneo Tarakan, 2024. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT13-03-2024-080832.pdf>.
- Hidriana, Gunawan Santoso, and Ahmad Suyudi. "Pertimbangan Tentang Bagaimana Keadilan Dapat Diterapkan Dalam Distribusi Sumber Daya, Hak, Dan Peluang Di Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023): 448–454. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1380>.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045,” 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas. “Bab 25 – Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.” *Bappenas.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed February 28, 2020. <https://www.bappenas.go.id/files/1813/6514/6211/bab-25-pengurangan-ketimpangan-pembangunan-wilayah.pdf>.
- . “Bappenas Gelar Musrenbangnas RKP 2024 Dan Peluncuran Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050.” *Bappenas.Go.Id*. Last modified 2023. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-gelar-musrenbangnas-rkp-2024-dan-peluncuran-proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-Ux1oU>.
- . “Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.” *Jdih.Bappenas.Go.Id*. Last modified 2024. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/3457>.
- . “Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029.” *Bappenas.Go.Id*. Last modified 2024. Accessed October 31, 2024. <https://rpjmn.bappenas.go.id/>.
- Novita, Diah Ayu. “Pentingnya Mengerti Tentang Teori Pertumbuhan Wilayah Supaya Mengetahui Tujuan Manfaatnya.” *Kompasiana*. Last modified 2019. Accessed February 28, 2019. <https://bit.ly/2IjVyIS>.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. “Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau,” 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286633/perda-prov-kalimantan-utara-no-5-tahun-2023>.
- . “Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *LD 2023 (1)*, 2023.
- . “Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039.” *LD 2017 (17)*, 2019. Perda.
- . “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037.”

- Kaltaraprov.Go.Id*, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/92298/perda-prov-kalimantan-utara-no-1-tahun-2017>.
- . “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038.” *LD 2018 (4)*, 2018.
- . “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2052.” *LD 2022 (4)*, 2022.
- . “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana.” *LD 2019 (5)*, 2019.
- . “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.” *LD 2021 (5)*. Last modified 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286442/perda-prov-kalimantan-utara-no-5-tahun-2021>.
- . “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.” *LD 2023 (6)*, 2023.
- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2028.” *BD 2024 (15)*. Last modified 2024. Peraturan Gubernur.
- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara Tahun 2022-2024.” *BD 2022 (16)*, 2022.
- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Batik Khas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.” *LD 2021 (21)*, 2021.
- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pangan Lokal Di Provinsi Kalimantan Utara.” *BD 2021 (25)*, 2021.
- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul.” *BD 2021 (35)*, 2021.
- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar.” *BD 2021 (37)*, 2021.
- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi.” *BD 2022 (4)*, 2022.

- . “Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.” *BD 2017 (68)*, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Admin/Peraturan/Details/102304>.
- . “Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar.” *BD 2023 (32)*, 2023.
- . “Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2021-2026.” *Kaltaraprov.Go.Id*. Tanjung Selor: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, 2022.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.” *Jdih.Setneg.Go.Id*, 2022.
- . “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.” *LN.2022/No.238, TLN No.6841*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014.
- Rilis. “Pemprov Dan DPRD Sepakati Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045.” *Kaltara.Antaraneews.Com*. Last modified 2024. Accessed November 23, 2024. <https://kaltara.antaraneews.com/berita/509043/pemprov-dan-dprd-sepakati-ranperda-rpjpd-tahun-2025-2045#:~:text=Suriansyah menjelaskan RPJPD merupakan dokumen,kepala perangkat daerah dan forkopimda>.
- Seto, Galih Nur, and Fatma Najicha. “Keadilan Sosial Dan Keadilan Spasial Sebagai Manifestasi Sila Kelima Pancasila Dalam Ranah Perencanaan Wilayah Dan Kota.” *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 71–80. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>.
- UN-Habitat. *Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota Dan Wilayah*, 2015. [https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/superman/post/20181130084845\\_\\_F\\_\\_KMS\\_BOOK\\_20180727112328.pdf](https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/superman/post/20181130084845__F__KMS_BOOK_20180727112328.pdf).

**Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara**

***Disclaimer:***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.*